



**PUTUSAN**

Nomor 132/Pid.B/2023/PN Gst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tika Lestari Alias Tika
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 41/20 Maret 1982
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jend. Sudirman Kel. Pasar Gunungsitoli  
Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli  
(sesuai KTP) atau Desa Sukamelang Blok Gadel  
Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu Provinsi  
Jawa Barat (Domisili Sekarang)
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Tika Lestari Alias Tika ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, yaitu Yulius Laoli, S.H.,M.H.,CPL,CPLC,CPM, Sofyanus Laoli, S.H., Afikman Hia, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Arah Alasa Km 11,5 Desa Onowaembo Hiligara Kecamatan Hiliduho Kabupaten Nias berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 132/Pid.B/2023/PN Gst tanggal 24 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2023/PN Gst tanggal 24 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## TUNTUTAN:

1. Menyatakan terdakwa Tika Lestari Alias Tika bersalah melakukan tindak pidana "*Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*" melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara;
3. Menyatakan terdakwa agar tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone android merek Samsung tipe Galaxy A8+ (2018) dengan nomor model SM-A730F/DS, nomor seri RR8K50CKKEM dengan IMEI 1 355123090825150 dan IMEI 2 355124090825158;
  - 1 (satu) buah simcard merek Simpati dengan nomor 085311933120  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) lembar kertas F4 yang telah diberi kode NY-1 yang berisi hasil print out dari capture screen pengiriman uang dari rekening BANK MANDIRI an. NOVI YANITI ke rekening BANK MANDIRI an. EBEN NEIZER pada tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 13.33 WIB dengan no. Ref 2301031122539853080 sebesar Rp 56.800.000;  
(Terlampir dalam berkas perkara)

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Gst



5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Tika Lestari Alias Tika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa Tika Lestari Alias Tika dari segala tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya berdasarkan pasal 191 KUHP untuk melepaskan terdakwa Tika Lestari Alias Tika dari seluruh tuntutan hukum;
- Memulihkan hak-hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa mereka, terdakwa Tika Lestari Alias Tika bersama-sama dengan saksi Eben Neizer Alias Eben (berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 19.41 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Pattimura desa Mudik Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 September 2022 terdakwa bersama dengan saksi Eben Neizer Alias Eben (*berkas perkara terpisah*) membentuk arisan dengan iuran sebesar Rp 5.000.000/bulan dengan peserta sebanyak 13 (tiga belas) orang sehingga jumlah yang terkumpul sebesar Rp. 65.000.000 dimana para peserta tersebut dikumpulkan dalam group WA "Tika julo2 5jt tgl20/9/22" yang dibuat oleh terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban merupakan salah satu peserta yang memiliki 1 (satu) nomor pada arisan "Tika julo2 5jt tgl20/9/22" tersebut.
- Bahwa sistem arisan tersebut dilakukan dengan penawaran dimana penawaran tertinggi akan mendapatkan keuangan arisan yang terkumpul dengan potongan iuran berdasarkan tawaran yang diajukan setiap tanggal 20/bulannya.
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2022 atau tanggal 01 Januari 2023 terdakwa Tika Lestari Alias Tika menghubungi korban lalu berkata bahwasanya arisan an. Ko Andi ingin dijual oleh pemiliknya lalu pada tanggal 02 Januari 2023 korban menghubungi terdakwa Tika Lestari Alias Tika dan berkata akan membeli arisan tersebut. Selanjutnya korban mengirimkan uang sejumlah Rp. 56.800.000 kepada terdakwa melalui transfer ke rekening milik Eben Neizer Alias Eben yang merupakan suami terdakwa.
- Bahwa terhadap arisan "Tika julo2 5jt tgl20/9/22" telah dimenangkan sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian:
  1. Tanggal 20 September 2022 pemenang arisannya adalah terdakwa bersama dengan saksi Eben Neizer Alias Eben (*berkas perkara terpisah*) dengan iuran dibayarkan saat itu sebesar Rp. 5.000.000 dengan total yang diterima sebesar Rp. 60.000.000
  2. Tanggal 20 Oktober 2022 pemenang arisannya adalah terdakwa bersama dengan saksi Eben Neizer Alias Eben (*berkas perkara terpisah*), dimana an. Meri dalam arisan tersebut adalah milik terdakwa bersama dengan saksi Eben Neizer Alias Eben dengan tawaran saat itu adalah sebesar Rp. 420.000 sehingga para peserta arisan membayar sebesar Rp. 4.580.000 dengan total yang diterima sebesar Rp. 59.960.000
  3. Tanggal 20 November 2022 pemenang arisan DIRGA (kepunyaan Nur Iman Sulianti Zebua) dengan tawaran saat itu adalah sebesar Rp. 700.000 sehingga setiap peserta arisan yang belum menang membayar Rp. 4.300.000 dan yang sudah menang membayar full yaitu Rp. 5.000.000 dengan total kemenangan Dirga saat itu adalah sebesar Rp. 57.300.000. Namun saat itu terdakwa bersama dengan saksi Eben Neizer Alias Eben (*berkas perkara terpisah*) hanya membayar setengahnya sebesar Rp. 28.650.000 dimana terdakwa bersama dengan saksi Eben Neizer Alias Eben meminjam setengah dari kemenangannya.
  4. Tanggal 20 Desember 2022 pemenang arisan Winda (kepunyaan Andi) dengan tawaran saat itu adalah sebesar Rp. 820.000

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga setiap peserta arisan yang belum menang membayar Rp. 4.180.000 dan yang sudah menang membayar full yaitu Rp. 5.000.000 dengan total diterimanya saat itu sebesar Rp. 56.800.000

5. Tanggal 20 Januari 2023 pemenang arisan a/l nono (kepunyaan Lim Tjeng Lian Alias Mama Nono) dengan tawaran saat itu adalah sebesar Rp. 530.000 sehingga setiap peserta arisan yang belum menang membayar Rp. 4.470.000 dan yang sudah menang membayar full yaitu Rp. 5.000.000 dengan total kemenangan a/l nono tersebut adalah sebesar Rp. 60.230.000. Namun saat itu a/l nono meminta untuk dikembalikan uang pengisiannya saja dan terdakwa bersama dengan saksi Eben Neizer Alias Eben (*berkas perkara terpisah*) yang melanjutkan pengisian arisannya tersebut sehingga terdakwa bersama dengan saksi Eben Neizer Alias Eben membayar sebesar Rp. 20.000.000 kepada a/l nono dengan sisa kemenangannya diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi Eben Neizer Alias Eben (*berkas perkara terpisah*).

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Eben Neizer Alias Eben (*berkas perkara terpisah*) menyatakan arisan tersebut berhenti dan terakhir pada bulan Januari 2023 dengan alasan terdakwa bersama dengan saksi Eben Neizer Alias Eben telah memakai sebahagian uang arisan tersebut.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp 79.330.000 yakni 5 (lima) kali pembayaran arisan yang telah ditarik ditambah dengan pembelian arisan an. Ko Andi dengan rincian Rp. 5.000.000 (*bayar penarikan ke-I*) + Rp. 4.580.000 (*bayar penarikan ke-II*) + Rp. 4.300.000 (*bayar penarikan ke-III*) + Rp. 4.180.000 (*bayar penarikan ke-IV*) + Rp. 4.470.000 (*bayar penarikan ke-V*) + Rp. 56.800.000 (*pembelian an. KO ANDI*)

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Eben Neizer Alias Eben (*berkas perkara terpisah*) mengakibatkan peserta lainnya yang belum memenangkan arisan tersebut mengalami kerugian dimana terdakwa bersama dengan saksi Eben Neizer Alias Eben (*berkas perkara terpisah*) telah membentuk sebanyak 6 (enam) arisan yakni Pencabutan per Tanggal 8 tiap bulannya dengan iuran perbulan Rp. 3.000.000, Pencabutan per Tanggal 15 tiap bulannya dengan iuran perbulan Rp. 5.000.000, Pencabutan per 15 hari tiap bulannya dengan iuran per 15 hari Rp. 3.000.000, Pencabutan per 15 hari tiap bulannya dengan yuran per 15 hari Rp. 3.000.000, Pencabutan per Tanggal 20 tiap bulannya dengan iuran

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan Rp. 5.000.000 dan Pencabutan per Tanggal 25 tiap bulannya dengan yuran perbulan Rp. 3.000.000;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa mereka, terdakwa Tika Lestari Alias Tika bersama-sama dengan saksi Eben Neizer Alias Eben (berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 19.41 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Pattimura desa Mudik Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 September 2022 terdakwa bersama dengan saksi Eben Neizer Alias Eben (*berkas perkara terpisah*) membentuk arisan dengan iuran sebesar Rp 5.000.000/bulan dengan peserta sebanyak 13 (tiga belas) orang sehingga jumlah yang terkumpul sebesar Rp. 65.000.000 dimana para peserta tersebut dikumpulkan dalam group WA "Tika julo2 5jt tgl20/9/22" yang dibuat oleh terdakwa.
- Bahwa korban merupakan salah satu peserta yang memiliki 1 (satu) nomor pada arisan "Tika julo2 5jt tgl20/9/22" tersebut;
- Bahwa sistem arisan tersebut dilakukan dengan penawaran dimana penawaran tertinggi akan mendapatkan keuangan arisan yang terkumpul dengan potongan iuran berdasarkan tawaran yang diajukan setiap tanggal 20 /bulannya;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Eben Neizer Alias Eben (*berkas perkara terpisah*) merupakan kepala arisan tersebut dimana keuntungan yang mereka dapatkan yaitu menerima kemenangan pertama dan dibayar full tanpa adanya pemotongan iuran dikarenakan selaku kepala arisan.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Eben Neizer Alias Eben (*berkas perkara terpisah*) memiliki 3 (tiga) nomor dalam arisan tersebut yakni an. Tika Lestari, an. Meri dan an. Ko Andi dimana para peserta lainnya hanya mengetahui jika mereka memiliki 1 (satu) nomor pada arisan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2022 atau tanggal 01 Januari 2023 terdakwa Tika Lestari Alias Tika menghubungi korban dengan tujuan seolah-olah arisan an. Ko Andi ingin dijual oleh pemiliknya dimana saat itu terdakwa juga berkata korban akan memperoleh keuntungan yang besar jika membeli arisan tersebut. Lalu pada tanggal 02 Januari 2023 korban menghubungi terdakwa Tika Lestari Alias Tika dan berkata akan membeli arisan tersebut, selanjutnya korban mengirimkan uang sejumlah Rp. 56.800.000 kepada terdakwa melalui transfer ke rekening milik Eben Neizer Alias Eben yang merupakan suami terdakwa.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Eben Neizer Alias Eben menyatakan arisan tersebut berhenti dan terakhir pada bulan Januari 2023 dengan alasan terdakwa bersama dengan saksi Eben Neizer Alias Eben telah memakai sebahagian uang arisan tersebut.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp 79.330.000 yakni 5 (lima) kali pembayaran arisan yang telah ditarik ditambah dengan pembelian arisan an. Ko Andi dengan rincian Rp. 5.000.000 (*bayar penarikan ke-I*) + Rp. 4.580.000 (*bayar penarikan ke-II*) + Rp. 4.300.000 (*bayar penarikan ke-III*) + Rp. 4.180.000 (*bayar penarikan ke-IV*) + Rp. 4.470.000 (*bayar penarikan ke-V*) + Rp. 56.800.000 (*pembelian an. KO ANDI*);
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Eben Neizer Alias Eben (*berkas perkara terpisah*) mengakibatkan peserta lainnya yang belum memenangkan arisan tersebut mengalami kerugian dimana terdakwa bersama dengan saksi Eben Neizer Alias Eben (*berkas perkara terpisah*) telah membentuk sebanyak 6 (enam) arisan yakni Pencabutan per Tanggal 8 tiap bulannya dengan iuran perbulan Rp. 3.000.000, Pencabutan per Tanggal 15 tiap bulannya dengan iuran perbulan Rp. 5.000.000, Pencabutan per 15 hari tiap bulannya dengan iuran per 15 hari Rp. 3.000.000, Pencabutan per 15 hari tiap bulannya dengan iuran per 15 hari Rp. 3.000.000, Pencabutan per Tanggal 20 tiap bulannya dengan iuran perbulan Rp. 5.000.000 dan Pencabutan per Tanggal 25 tiap bulannya dengan iuran perbulan Rp. 3.000.000;
- Bahwa tujuan terdakwa bersama dengan saksi Eben Neizer Alias Eben

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*berkas perkara terpisah*) membentuk arisan dan memasukan lebih dari 2 nomor di masing-masing kloter dikarenakan terdakwa bersama dengan saksi Eben Neizer Alias Eben (*berkas perkara terpisah*) tidak sanggup membayar iuran perbulannya sehingga dengan memasukan lebih dari 2 nama di masing-masing kloter terdakwa bersama dengan saksi Eben Neizer Alias Eben (*berkas perkara terpisah*) dapat memenangkan arisan untuk menutupi pembayaran di arisan lainnya;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Novi Yanti** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa tidak membayar uang arisan kepada saksi korban;
- Bahwa sebelumnya saksi korban tidak kenal dengan Terdakwa namun kemudian saksi korban kenal dengan Terdakwa ketika saksi korban bergabung dalam arisan yang ditawarkan Terdakwa kepada saksi korban dengan cara Terdakwa menghubungi saksi korban dan mengajak saksi korban untuk ikut dengan alasan Terdakwa butuh uang karena orang tuanya sedang sakit;
- Bahwa Saksi korban sudah mempertanyakan kepada Terdakwa siapa yang bertanggungjawab dalam arisan tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwalah yang bertanggung jawab terhadap arisan tersebut dan sebelumnya saksi korban dan Terdakwa pernah bersama dalam arisan yang lainnya sehingga adanya saling percaya;
- Bahwa nama arisan tersebut adalah "Tika julo2 5jt tgl20/9/22" dimana sebelumnya jumlah anggota 12 (dua belas) orang namun pada bulan Sptember 2023 bertambah 1 (satu) anggota lagi;
- Bahwa arisan tersebut sudah macet pada penarikan yang ke-6 (keenam) karena Terdakwa tidak dapat membayar, Saksi korban pernah mengajak Terdakwa dan suami Terdakwa untuk duduk bersama menyelesaikan arisan tersebut dan pada saat itu diberikan waktu selama 6 (enam) bulan dengan cicilan perbulan sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan tetapi hingga saat ini Terdakwa tidak ada melakukan pembayaran sesuai dengan yang telah disepakati;
- Bahwa Saksi korban mengikuti 6 (enam) grup arisan yang ketua arisannya adalah Terdakwa;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Gst





- Bahwa total keuntungan arisan yang seharusnya dibayarkan Terdakwa kepada saksi korban dari seluruh grup arisan yang ketuanya Terdakwa tersebut adalah Rp. 206.000.000,00 (dua ratus enam juta rupiah);
- Bahwa kerugian saksi korban dalam arisan "Tika julo2 5jt tgl20/9/22" adalah Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dari 6 (enam) grup arisan yang saudara ikuti dan ketuanya adalah Terdakwa, jumlah pengisian saksi korban ada yang Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ada juga yang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa total pengisian arisan saksi korban dalam 1 (satu) bulan, untuk 6 (enam) grup arisan yang saudara ikuti dan ketuanya adalah Terdakwa adalah ± Rp.47.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa dari 6 (enam) grup tersebut ada nama saksi korban yang sudah menang dimana ada beberapa grup arisan yang nama saksi korban bukan hanya 1 (satu) dimana pada grup "Tika julo2 5jt tgl20/9/22" Terdakwa telah menjual kepada saksi korban arisan an. ko andi dan kemudian saksi korban mentransfer uang sejumlah Rp. 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) ke rekening suami Terdakwa yaitu rekening atas nama Eben Neizer;
- Bahwa tidak ada perjanjian antara saksi korban dengan Terdakwa terhadap arisan atas nama andi yang dijual Terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa Saksi korban mentransfer sejumlah uang ke rekening suami Terdakwa bernama Eben Neizer dan kadang juga saksi korban menyerahkan secara tunai dan tidak ada paksaan terhadap anggota untuk mentransfer uang arisan tersebut;
- Bahwa saksi korban tetap memberitahukan kepada Terdakwa pada saat saudara mentransfer sejumlah uang ke rekening suami Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam menjalankan arisan tersebut Terdakwa memperoleh uang diawal tanpa adanya potongan contohnya iuran anggota masing-masing Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) maka untuk penarikan pertama sekali Terdakwalah yang memperoleh Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dikalikan jumlah anggota;



- Bahwa Saksi korban seharusnya mendapat uang yang menjadi hak saksi korban sebagai anggota arisan serta nama saksi korban sempat tercemar akibat perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap pembayaran iuran arisan tersebut;
- Bahwa Saksi korban pernah mendengar orang tua Terdakwa telah meninggal dunia, dan saksi korban yang membelikan tiket pulang Terdakwa ke gunungsitoli;
- Bahwa sebelum kejadian duka menimpa Terdakwa, arisan tersebut tidak pernah macet;
- Bahwa masing-masing peserta mendapat keuntungan apabila ada penawaran arisan;
- Bahwa Saksi korban tidak tahu mengapa Terdakwa tidak membayar uang Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), Terdakwa tidak pernah menghubungi saksi korban melainkan saksi korban yang menghubungi Terdakwa untuk mengingatkan pembayaran;
- Bahwa Saksi korban melaporkan 1 (satu) grup arisan dari 6 (enam) grup yang bermasalah;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi korban jika akan menyelesaikan masalah ini setelah menjual rumah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut tidak benar yaitu: Untuk arisan "Tika julo2 5jt tgl20/9/22", bukan Terdakwa yang menawarkan kepada saksi arisan an. andi melainkan saksi yang menawarkan untuk membeli dan Terdakwa tidak pernah berjanji untuk membayar uang arisan setelah jual rumah;

**2. Lourence** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa tidak membayar uang arisan kepada saya dan saksi korban;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun kemudian saksi kenal dengan Terdakwa ketika saksi bergabung dalam arisan "Tika julo2 5jt tgl20/9/22";
- Bahwa saksi mengikuti 2 (dua) grup arisan yang ketua arisannya adalah Terdakwa dengan masing-masing iuran arisan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya jumlah anggota arisan "Tika julo2 5jt tgl20/9/22" adalah 12 (dua belas) orang namun pada bulan September 2023 bertambah 1 (satu) anggota lagi;
- Bahwa arisan tersebut sudah macet karena Terdakwa tidak dapat membayar;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi pada arisan "Tika julo2 5jt tgl20/9/22" ± Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa adalah isteri dari Eben Neizer;
- Bahwa Eben Neizer mendampingi Terdakwa untuk menagih anggota arisan;
- Bahwa terakhir saksi berkomunikasi dengan Eben Neizer pada bulan Januari;
- Bahwa metode pembayaran iuran arisan adalah saksi mentransfer sejumlah uang ke rekening suami Terdakwa bernama Eben Neizer;
- Bahwa Terdakwa ada niat untuk membayar uang arisan namun saksi tidak setuju dimana cicilan Terdakwa hanya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

### 3. **Andi Dera Alias Ko Andi** berjanji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa tidak membayar uang arisan kepada saksi korban;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan suaminya Eben Neizer yang mengelola arisan dimana beberapa kali mengajak saksi untuk gabung arisan yang didirikannya;
- Bahwa nama arisan yang dibentuk Terdakwa dan suaminya tersebut adalah "Tika julo2 5jt tgl20/9/22";
- Bahwa peserta dalam arisan "Tika julo2 5jt tgl20/9/22" adalah:
  1. An. TIKAL LESTARI dengan nomor whatsappnya di Grup "Tika julo2 5jt tgl20/9/22" 08137008 5008;
  2. An. (Toko Amelia/Yerni) dengan nomor Whatsappnya di Grup "Tika julo2 5jt tgl20/9/22" 081262100336;
  3. A.n (Lourence) dengan nomor Whatsappnya di Grup "Tika julo2 5jt tgl20/9/22" 0813 7663 9370;
  4. An. (Kak dwi/Dwi Rahayu), dengan nomor whatsappnya di Grup "Tika julo2 5jt tgl20/9/22" 08126485 9459;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Gst



5. A.n (a/l nono/LIM TJENG LIAN Alias MAMA NONO) dengan nomor whatsappnya di Grup "Tika julo2 5jt tgl20/9/22" 08137038 6840;
6. An. (UD ELVA/NILAI BERSIH NDRURU Alias INA ELVA) dengan nomor whatsappnya di Grup "Tika julo2 5jt tgl20/9/22" 08520663 0011;
7. An. (IVANA/RAYNI ALAM) dengan nomor whatsappnya di Grup "Tika julo2 5jt tgl20/9/22" 085276611116;
8. (DIRGA/NUR IMMAN SULLIANTI ZEBUA alias LIAN) dengan nomor whatsappnya di Grup "Tika julo2 5jt tgl20/9/22" 08137688 8053;
9. (KO ANDI/ANDI) dengan nomor whatsappnya di Grup "Tika julo2 5jt tgl20/9/22" 08526200 6622;
10. An. MERI;
11. An. C. Yanti/NOVI YANTI Alias YANTI;
12. An. YENI/YENNY MUSTIKA DEWI;
13. An. WINDA (tanggal 20 Oktober 2022);

- Bahwa yang mengajak saksi ikut sebagai peserta dalam arisan "Tika julo2 5jt tgl20/9/22" tersebut adalah suami Terdakwa bernama Eben Nezer dengan cara pada saat saksi bertemu dengan Eben Neizer dan mengatakan kepada saksi "*ko mau masuk arisan, saya mau buat arisan ini dengan yuran perbulannya Rp. 5.000.000,-*" dan kemudian atas ajakan Eben Neizer tersebut saksi masuk di arisan yang disusunnya tersebut dikarenakan sebelumnya juga saksi pernah masuk arisan yang disusun dan diketuai oleh Eben Neizer dan arisan tersebut berjalan sampai selesai;

- Bahwa sistem arisan yang nama grup arisan whatsappnya "Tika julo2 5jt tgl20/9/22" adalah dengan sistem tawaran. Dimana penawaran tertinggi akan menjadi pemenang dan mendapatkan keuangan arisan yang terkumpul dengan potongan iuran berdasarkan tawaran yang diajukan dimana penawaran dilakukan setiap tanggal 20 perbulannya;

- Bahwa arisan wa "Tika julo2 5jt tgl20/9/22" adalah pada tanggal 20 September 2022. Dengan iuran perbulannya sebesar Rp. 5.000.000, 00 (lima juta rupiah) dan anggota yang masuk dalam arisan tersebut sebanyak 13 (tiga belas) orang termasuk dengan Ketua arisan dengan jumlah total uang terkumpul sejumlah Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi membayar uang arisan tersebut dengan cara saksi memberikan secara tunai kepada Eben Neizer, jumlah uang arisan yang saksi bayar kepada Eben Neizer yaitu pokok iuran perbulannya dikurang dengan penawaran sebelum saksi menang dan seluruh pokok iuran arisan setelah menang;
- Bahwa setelah pemutaran pertama arisan tersebut posisi saksi diambil alih oleh ketua arisan an. Eben Neizer dengan cara mengganti uang saksi yang pembayaran awal sebesar Rp 5.000.000, dan pada tanggal 20 Oktober 2022 Terdakwa mengirimkan di Whatsapp grup arisan kami "Tika julo2 5jt tgl20/9/22" adanya penambahan anggota arisan sebanyak 1 (satu) orang atas nama Winda sehingga saat itu jumlah anggota arisan bertambah 1 (satu) orang menjadi 13 (tiga belas) orang. Winda merupakan nama kakak saksi namun saksilah yang bertanggungjawab dalam pengisian arisan tersebut;
- Bahwa saksi ada mengikuti grup arisan lain yang dibuat oleh Terdakwa yaitu total saksi mengikuti arisan adalah 5 (lima) grup arisan yaitu:
  1. Rp 5.000.000 per bulan (18 orang), dan saya hanya memiliki 1 (satu) nomor, dan arisan tersebut telah macet dan terhenti pada pemutaran nomor 8;
  2. Rp 5.000.000 per bulan (13 orang), dan saya hanya memiliki 2 (dua) nomor, dan arisan tersebut telah macet dan terhenti pada pemutaran nomor 5;
  3. Rp 3.000.000 per 15 hari (32 orang), dan saya hanya memiliki 2 (dua) nomor, dan arisan tersebut telah macet dan saya tidak ingat pada pemutaran nomor berapa terhentinya dan seingat saya berhenti pada bulan februari 2023;
  4. Rp 3.000.000 per 15 hari (24 orang), dan saya hanya memiliki 1 (satu) nomor, dan arisan tersebut telah macet dan saya tidak ingat pada pemutaran nomor berapa terhentinya dan seingat saya berhenti pada bulan februari 2023;
  5. Rp 3.000.000 per bulan (jumlah peserta tidak saya ketahui), dan saya hanya memiliki 1 nomor, dan arisan tersebut telah macet dan saya tidak ingat pada pemutaran nomor berapa terhentinya dan seingat saya berhenti pada bulan februari 2023;
- Bahwa sejak arisan tersebut didirikan kami seluruh peserta arisan yang masuk di arisan tersebut belum pernah berkumpul atau duduk bersama untuk melaksanakan kegiatan arisan akan tetapi yang mau datang

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawar arisan tersebut datang kerumah Terdakwa dan kemudian menulis dalam secarik kertas dan kemudian dibuka oleh Eben Neizer;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika uang arisan saksi korban belum dibayar oleh Terdakwa dan suami Terdakwa akan tetapi yang saya ketahui jika arisan yang dibentuk oleh Terdakwa dan suami Terdakwa telah macet dan berhenti;

- Bahwa pemenang arisan "Tika julo2 5jt tgl20/9/22" pertama yaitu ketua dalam hal ini Eben Neizer, kemudian pemenang kedua an. Meri, pemenang ketiga adalah Dirga, pemenang keempat adalah saya sendiri atas nama Winda dan pemenang kelima yaitu A/I Nono;

- Bahwa Kesepakatan antara saksi dengan suami Terdakwa setelah arisan saksi diambil alih oleh Eben Neizer yakni yang meneruskan pembayaran dan tanggungjawab pengisian ialah Eben Neizer dan kesepakatan kami itu tidak diketahui oleh peserta lainnya;

- Bahwa saksi tidak tahu jika Terdakwa dan suami Terdakwa mendapatkan keuntungan dari arisan tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai kerugian yang dialami oleh saksi korban tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

#### 4. **Dwi Rahayu** berjanji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa tidak membayar uang arisan kepada saksi korban;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan suaminya Eben Neizer yang mengelola arisan;

- Bahwa arisan yang dibentuk Terdakwa dan suaminya tersebut adalah arisan pada grup whatsapp dengan nama "Tika julo2 5jt tgl20/9/22" dengan peserta:

1. An. TIKAL LESTARI (Kepala Arisan) dengan nomor whatsappnya di Grup "Tika julo2 5jt tgl20/9/22" adalah 0813 7008 5008;
2. (Toko Amelia) YERNI, Pr, 54 Tahun, Wiraswasta, Krite, Jl. Diponegoro Kel. Pasar Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli. dengan nomor whatsappnya di Grup "Tika julo2 5jt tgl20/9/22" adalah 0812 6210 0336;
3. (Lourence), dengan nomor whatsapp di Grup "Tika julo2 5jt tgl20/9/22" adalah 0813 7663 9370;
4. (Kak dwi) saya sendiri, Alamat Jl. Diponegoro Kel. Ilir Kec.

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungsitoli Kota Gunungsitoli. dengan nomor whatsapp saya di Grup "Tika julo2 5jt tgl20/9/22" adalah 0812 6485 9459;

5. (a/l nono) LIM TJENG LIAN Alias MAMA NONO, Pr, 64 tahun, katolik, mengurus rumah tangga, alamat Kel. Pasar Gunungsitoli Kec Gunungsitoli Kota Gunungsitoli. dengan nomor whatsappnya di Grup "Tika julo2 5jt tgl20/9/22" adalah 0813 7038 6840;

6. (UD ELVA) An. Alias INA ELVA, Pr, umur sekitar 44 tahun, Wiraswasta, Alamat Desa Moawo Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli. dengan nomor whatsappnya di Grup "Tika julo2 5jt tgl20/9/22" adalah 0852 0663 0011;

7. (Rayni/Ivana);

8. (DIRGA);

9. (KO ANDI);

10. (MERI);

11. (C. Yanti) NOVI YANTI Alias YANTI, Pr, 47 Tahun, Wiraswasta, Katholik, Alamat Desa Mudik Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli. dengan nomor whatsappnya di Grup "Tika julo2 5jt tgl20/9/22" adalah 0812 6337 4777;

12. (YENI);

- Bahwa yang mengajak saksi masuk arisan yang diketuai oleh Terdakwa yang nama grup arisan wa "Tika julo2 5jt tgl20/9/22" adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa cara Terdakwa mengajak saksi menjadi anggota arisan yang diketuai oleh Terdakwa yang nama grup arisan wa "Tika julo2 5jt tgl20/9/22" adalah dengan cara Terdakwa menchat saksi di whatsapp;

- Bahwa sistem arisan yang diketuai oleh Terdakwa yang nama grup arisan whatsappnya "Tika julo2 5jt tgl20/9/22" adalah sistem tawaran. Dimana penawaran tertinggi akan mendapatkan keuangan arisan yang terkumpul dengan potongan iuran berdasarkan tawaran yang diajukan. Dan penawaran dilakukan setiap tanggal 20 perbulannya;

- Bahwa yang mengatur transaksi keuangan arisan yang diketuai oleh Terdakwa yang nama grup arisan wa "Tika julo2 5jt tgl20/9/22" adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa cara saksi membayar uang arisan yang diketuai oleh Terdakwa tersebut dengan cara saksi memberikan secara tunai atau mentransfer ke rekening suami dari Terdakwa bernama Eben Neizer tiap tanggal 20 perbulan setelah dilakukan penawaran. Dan adapun jumlah uang arisan

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Gst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi bayar kepada Terdakwa yaitu pokok iuran perbulannya dikurang dengan penawaran saat itu;

- Bahwa jumlah total yang didapat oleh seseorang yang telah memenangkan penawaran arisan tersebut Rp. 65.000.000,00 belum termasuk tawaran dari yang memenangkan arisan tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari arisan tersebut adalah dimana Terdakwa yang menerima kemenangan pertama dan dibayar penuh kepadanya uang arisan tersebut dengan tidak ada pemotongan iuran;

- Bahwa saksi belum menang arisan tersebut dan seingat saksi ada 5 (lima) orang yang telah menang;

- Bahwa saksi mengetahui jika arisan tersebut telah berhenti setelah pembayaran iuran arisan kelima ada pemberitahuan yang disampaikan oleh ketua arisan yaitu Terdakwa kepada saksi dan anggota lainnya, pelaksanaan arisan tersebut dihentikan untuk sementara dikarenakan adanya permasalahan keuangan yang sedang dialami oleh ketua arisan atau Terdakwa, selanjutnya peserta arisan terus menanyakan saat itu terkait kelanjutan dari arisan tersebut. Dan kemudian saat itu Terdakwa mengumpulkan beberapa peserta arisan pada bulan April 2023 di rumahnya dan hasil dari pertemuan tersebut saat itu bahwa peserta arisan yang telah menang akan mengembalikan kemenangan mereka yang diserahkan kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa yang akan membayarkan kepada peserta arisan yang belum menang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan selanjutnya akan mencicil perharinya kepada peserta arisan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian saksi dipercaya untuk mengumpulkannya uang Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan tersebut. dimana setelah terkumpul perbulannya maka akan dibagi kepada peserta yang belum menang. Namun semenjak bulan September 2023 Terdakwa hanya sanggup membayar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per harinya dan hal tersebut masih berjalan sekarang. Dimana yang mengumpulkan uang yang dicicil perharinya oleh Terdakwa adalah saksi sendiri dan jika terkumpul perbulannya maka saksi akan membagi rata kepada peserta yang belum menang terkecuali saksi korban;

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa saksi korban tidak menerima uang cicilan tersebut;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Terdakwa tidak dapat membayarkan uang arisan tersebut kepada para peserta arisan;
- Bahwa saksi merasa tertipu dan saksi juga mengalami kerugian, dikarenakan selama ini saksi selalu rutin membayar iuran saksi atas pelaksanaan arisan tersebut. Dan terkait terjadinya gagal bayar atas atau pemberhentian pelaksanaan arisan tersebut sama sekali tidak disebabkan oleh peserta arisan yang lain. Dan kami mendapat informasi jika Terdakwa diduga menggunakan identitas orang lain untuk ikut sebagai peserta dalam arisan tersebut, yang diduga sebenarnya nama peserta arisan tersebut diduga fiktif;
- Bahwa saksi korban juga mengalami kerugian yang sama dengan kerugian yang saksi alami. Dikarenakan saksi dan saksi korban sama-sama belum menawar arisan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

**5. Lim Tjeng Lian** berjanji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa tidak membayarkan uang arisan kepada saksi korban;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan suaminya Eben Neizer yang mengelola arisan "Tika julo2 5jt tgl20/9/22" dengan peserta arisan:
  1. An. TIKAL LESTARI (Kepala Arisan) dengan nomor whatsappnya di Grup "Tika julo2 5jt tgl20/9/22" adalah 0813 7008 5008;
  2. (Toko Amelia) YERNI, Pr, 54 Tahun, Wiraswasta, Kritek, Jl. Diponegoro Kel. Pasar Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli. dengan nomor whatsappnya di Grup "Tika julo2 5jt tgl20/9/22" adalah 0812 6210 0336;
  3. (Lourence) An. Alias Lourence, Pr, umur sekitar 40 tahun, Wiraswasta, Alamat Jl. Diponegoro Desa Sifalaete Tabaloho Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, dengan nomor whatsappnya di Grup "Tika julo2 5jt tgl20/9/22" adalah 0813 7663 9370;
  4. (Kak dwi) An. Alias Dwi Rahayu, Pr, umur sekitar 53 tahun, Wiraswasta, Alamat Jl. Diponegoro Kel. Ilir Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli. dengan nomor whatsappnya di Grup "Tika julo2 5jt tgl20/9/22" adalah 0812 6485 9459;
  5. (a/l nono) saya sendiri. dengan nomor whatsapp saya di Grup "Tika julo2 5jt tgl20/9/22" adalah 0813 7038 6840;
  6. (UD ELVA) An. Alias INA ELVA, Pr, umur sekitar 44 tahun,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiraswasta, Alamat Desa Moawo Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli. dengan nomor whatsappnya di Grup "Tika julo2 5jt tgl20/9/22" adalah 0852 0663 0011;

7. (Rayni/Ivana) tidak saya kenali identitasnya;
8. (DIRGA) tidak saya kenali identitasnya;
9. (KO ANDI) tidak saya kenali identitasnya;
10. (MERI), tidak saya kenali identitasnya;
11. (C. Yanti) NOVI YANTI Alias YANTI, Pr, 47 Tahun, Wiraswasta, Katholik, Alamat Desa Mudik Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli. dengan nomor whatsappnya di Grup "Tika julo2 5jt tgl20/9/22" adalah 0812 63374777;
12. (YENI) tidak saya kenali identitasnya;

Dan pada tanggal 20 Oktober 2022 Terdakwa mengirimkan di Whatsapp grup arisan kami "Tika julo2 5jt tgl20/9/22" adanya penambahan anggota arisan sebanyak 1 orang atas nama WINDA sehingga saat itu jumlah anggota arisan bertambah 1 (satu) orang menjadi 13 (tiga belas) orang;

- Bahwa yang mengajak saya masuk arisan yang diketuai oleh Terdakwa yang nama grup arisan wa "Tika julo2 5jt tgl20/9/22" adalah saksi korban;

- Bahwa arisan yang diketuai oleh Terdakwa yang nama grup arisan wa "Tika julo2 5jt tgl20/9/22" dimulai pada tanggal 20 September 2022. Dengan iuran perbulannya sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan anggota yang masuk dalam arisan tersebut sebanyak 13 (tiga belas) orang termasuk Ketua arisan;

- Bahwa total penerimaan uang arisan tersebut jika mendaftar untuk 1 (satu) orang nama peserta sejumlah Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

- Bahwa sistem arisan yang diketuai oleh Terdakwa yang nama grup arisan whatsappnya "Tika julo2 5jt tgl20/9/22" adalah sistem penawaran. Dimana penawaran tertinggi akan mendapatkan keuangan arisan yang terkumpul dengan potongan iuran berdasarkan tawaran yang diajukan. Dan penawaran dilakukan setiap tanggal 20 perbulannya;

- Bahwa yang mengatur transaksi keuangan arisan yang diketuai oleh Terdakwa yang nama grup arisan wa "Tika julo2 5jt tgl20/9/22" adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa cara saksi membayar uang arisan yang diketuai oleh Terdakwa tersebut dengan cara saksi memberikan secara tunai atau mentransfer ke rekening Terdakwa tiap tanggal 20 perbulan setelah dilakukan

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran. Jumlah uang arisan yang saksi bayar kepada Terdakwa yaitu pokok iuran perbulannya dikurang dengan penawaran saat itu artinya dibawah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa pada saat akan ada pemenang penawaran yang kelima yaitu saya, arisan tersebut sudah berhenti dan saksi mengetahui jika saksi yang akan menang pada penawaran yang kelima karena pada saat pencabutan yang ke 5 (lima) yaitu pada bulan januari 2023, Terdakwa dan suaminya telah mengatur supaya nama saksi yang bisa menang dikarenakan mereka ingin mengambil alih arisan saksi tersebut dan mengembalikan uang pengisian saksi yang telah saksi isi sebelumnya;

- Bahwa pada saat pencabutan bulan ke 5 (lima) arisan saksi yang menang dengan tawaran sebesar Rp. 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan adapun saksi bisa menang saat itu adalah dimana pada hari penawaran arisan tersebut sebelum dilaksanakan penawaran saksi ditelpon oleh suami Terdakwa dengan mengatakan kepada saksi *"ai saya cabut arisan kita, nanti kalau nama ai yang menang, saya kembalikan aja pengisian ai yang sebelumnya ai isi sebanyak 4 kali pengisian selanjutnya saya ambil alih arisan ai tersebut, dimana saya yang akan melanjutkan pengisian ai kedepannya. Minta bantu kami yah ai tolong lah ai di bantu dulu"* dan kemudian saksi menjawab *"okey lah kalau begitu"* dan kemudian yang melakukan penawaran terhadap arisan saksi tersebut adalah Terdakwa dan suami Terdakwa. dan saat itu nama saksi yang menang dalam arisan tersebut dan setelah menang suami Terdakwa mengembalikan pengisian saksi sebelumnya sebanyak 4 kali sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sedangkan kemenangan saksi di ambilnya dan yang mengambil alih atau yang membayarkan pengisian saksi selanjutnya adalah Terdakwa dan suami Terdakwa. Namun pengisian saksi pada saat nama saksi yang menang tersebut pada bulan ke 5 (lima) tidak saksi bayarkan lagi kepada Terdakwa dikarenakan saksi yang menang saat itu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh saksi korban;

- Bahwa pada bulan Februari 2023 (penarikan arisan ke 6) saat itu tidak dilaksanakan penarikan arisan pada bulan tersebut dimana alasan dari Terdakwa bahwa adanya kemalangan kepada orang tuanya dan Terdakwa mengatakan kepada peserta arisan bahwa penarikan arisan bulan ke 6 akan dilaksanakan pada bulan maret 2023;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Maret 2023 peserta arisan menanyakan kepada Terdakwa terkait penarikan arisan yang ke 6, dan pada saat itu Terdakwa menjawab jika Terdakwa tidak sanggup lagi membayar arisan tersebut, dan pada bulan April 2023 saksi di telpon oleh Terdakwa untuk datang ke rumahnya. Dan pada saat saksi datang dirumahnya telah ada beberapa peserta arisan nama Grup whatsappnya "Tika julo2 5jt tgl20/9/22". Dimana pada saat itu peserta arisan yang belum menang menuntut uang mereka untuk di kembalikan oleh Terdakwa dan mereka juga meminta kepada peserta arisan yang telah menang agar mengembalikan uang mereka yang telah mereka bayarkan sebelumnya. Namun pada saat itu saksi menyampaikan kepada peserta arisan yang belum menang tersebut bahwa saksi tidak masuk lagi dalam arisan tersebut dimana Terdakwa telah mengembalikan uang pengisian saksi selama 4 (empat) kali. Dan uang kemenangan saksi diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa ada membentuk grup arisanlain selain dari grup arisan "Tika julo2 5jt tgl20/9/22";
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di berita acara pemeriksaan di kepolisian ada yang benar dan ada yang tidak benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa belum membayar uang kepada korban yaitu dalam arisan penawaran dengan grup arisan "Tika julo2 5jt tgl20/9/22" dimana anggota dari grup arisan "Tika julo2 5jt tgl20/9/22" adalah awalnya 12 (dua belas) orang kemudian bertambah 1 (satu) orang lagi pada penawaran ke-2 (kedua);
- Bahwa iuran dari arisan "Tika julo2 5jt tgl20/9/22" tersebut adalah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa sistem pembayaran arisan tersebut adalah dengan cara ada yang secara tunai menyerahkan kepada Terdakwa dan ada juga yang mentransfer uang ke rekening suami Terdakwa bernama Eben Neizer;
- Bahwa menentukan pemenang dalam arisan tersebut adalah anggota yang menawar tertinggi pada saat itu akan menjadi pemenang;
- Bahwa Terdakwa ikut sebagai kepala arisan atas nama Terdakwa dan Terdakwa juga mengisi arisan atas nama Meri dan Ko Andi;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pemenang arisan pertama sekali dan pemenang arisan selanjutnya adalah Meri, Dirga, Winda, dan A/I. Nono;
- Bahwa arisan "Tika julo2 5jt tgl20/9/22" berjalan selama 5 (lima) kali dan Terdakwa tidak dapat membayar lagi pada penarikan ke-6 (keenam) yaitu pada bulan Januari 2023 karena Terdakwa mengalami duka dimana kedua orang tua Terdakwa meninggal dunia, sehingga usaha Terdakwa tidak berjalan dengan baik sedangkan anggota arisan tidak mau jika uang hasil penawaran terlambat dibayarkan;
- Bahwa pada pertama Terdakwa membentuk arisan tersebut, Terdakwa telah meminta izin kepada ko andi untuk memakai namanya karena Terdakwa ada keperluan sehingga yang menjalankan arisan atas nama ko andi adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual arisan atas nama ko andi kepada saksi korban pada tanggal 2 Januari 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menawarkan melainkan saksi korban yang meminta kepada Terdakwa untuk membeli nama ko andi tersebut;
- Bahwa jumlah uang arisan yang dibayarkan kepada saksi korban tersebut pada grup arisan "Tika julo2 5jt tgl20/9/22" Rp. 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);
- Bahwa lebih dahulu transaksi jual beli arisan atas nama ko andi antara saudara dengan saksi korban setelah itu arisan berhenti;
- Bahwa saat ini usaha yang Terdakwa jalankan bersama dengan suami Terdakwa sedang dalam proses sehingga Terdakwa bisa untuk melunasi pembayaran arisan tersebut secara cicilan;
- Bahwa Terdakwa tidak bersama-sama dengan Eben Neizer menikmati hasil dari arisan tersebut akan tetapi Eben Neizer mengetahui perjalanan arisan tersebut;
- Bahwa Saksi korban dan Ko Andi belum melakukan penarikan arisan;
- Bahwa Terdakwa dan suami Terdakwa telah melakukan perhitungan pemasukan dan pengeluaran sehingga bisa menjalankan arisan tersebut tanpa kendala;
- Bahwa  $\pm$  3 (tiga) tahun saksi korban ikut bergabung dalam arisan yang dibentuk Terdakwa dan sebelumnya tidak ada permasalahan arisan dengan saksi korban tersebut;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 5 (lima) kali penarikan arisan pada grup arisan "Tika julo2 5jt tgl20/9/22" semua anggota mendapat keuntungan kecuali pada penarikan pertama;
- Bahwa nilai penawaran arisan Pertama Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah), kedua Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), ketiga Rp.820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan keempat Rp.530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengiming-imingi sesuatu kepada peserta arisan untuk ikut bergabung;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa mengatur siapa pemenang penawaran tertinggi;
- Bahwa tidak ada anggota lain yang juga keberatan karena macetnya arisan tersebut;
- Bahwa Terdakwa berniat untuk menyicil kepada saksi korban Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan namun saksi korban meminta Terdakwa untuk menandatangani surat pernyataan kesanggupan bayar dan Terdakwa belum menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempengaruhi Eben Neizer untuk memberikan nomor rekening agar para peserta arisan dapat mentransfer uang arisan ke nomor rekening Eben Neizer;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempengaruhi peserta arisan untuk mentransfer uang arisan ke nomor rekening Eben Neizer;
- Bahwa nomor rekening Eben Neizer tersebut diinformasikan kepada para peserta arisan sejak Terdakwa membentuk arisan tersebut dan di grup arisan juga telah Terdakwa informasikan nomor rekening Eben Neizer tersebut;
- Bahwa uang arisan tersebut dapat Terdakwa transfer melalui rekening pemenang arisan jika ada penawar tertinggi dan dinyatakan sebagai pemenang arisan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada para peserta sistem arisan karena seluruh anggota sudah mengerti bagaimana sistem arisan secara penawaran;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone android merek Samsung tipe Galaxy A8+ (2018) dengan nomor model SM-A730F/DS, nomor seri RR8K50CKKEM

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan IMEI 1 355123090825150 dan IMEI 2 355124090825158;

2. 1 (satu) buah simcard merek Simpati dengan nomor 085311933120;

3. 1 (satu) lembar kertas F4 yang telah diberi kode NY-1 yang berisi hasil print out dari caputure screen pengiriman uang dari rekening BANK MANDIRI an. NOVI YANITI ke rekening BANK MANDIRI an. EBEN NEIZER pada tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 13.33 WIB dengan no. Ref 2301031122539853080 sebesar Rp 56.800.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membentuk arisan dengan sistem penawaran dengan nama grup arisan "Tika julo2 5jt tgl20/9/22" yang terdiri dari 13 (tiga belas) orang anggota masing-masing bernama:

1. Tika Lestari (Kepala Arisan);
2. Toko Amelia/Yerni;
3. Lourence;
4. Dwi Rahayu;
5. A/I Nono;
6. UD. Elva An. Alias Ina Elva;
7. Rayni/Ivana;
8. Dirga;
9. Ko Andi;
10. Meri;
11. C. Yanti/Novi Yanti Alias Yanti;
12. Yeni;
13. Winda;

- Bahwa Terdakwa juga mengisi arisan atas nama Meri dan Ko Andi;

- Bahwa saksi korban bergabung dalam arisan yang ditawarkan Terdakwa kepada saksi korban dengan cara Terdakwa menghubungi saksi korban dan mengajak saksi korban untuk ikut dengan alasan Terdakwa butuh uang karena orang tuanya sedang sakit;

- Bahwa atas pertanyaan saksi korban, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwalah yang bertanggung jawab terhadap arisan "Tika julo2 5jt tgl20/9/22" tersebut dan sebelumnya saksi korban dan Terdakwa pernah bersama dalam arisan yang lainnya sehingga adanya saling percaya;

- Bahwa sistem penarikan arisan tersebut adalah bentuk penawaran tertinggi dimana penawaran tertinggi akan mendapatkan uang arisan yang

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Gst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkumpul dengan potongan sejumlah uang berdasarkan penawaran yang diajukan;

- Bahwa pengisian iuran arisan tersebut adalah masing-masing Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dimana pemenang pertama adalah Terdakwa sendiri sebagai kepala arisan "Tika julo2 5jt tgl20/9/22" kemudian pemenang selanjutnya adalah Meri, Dirga, Winda, dan A/I. Nono dengan penawaran arisan Pertama Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah), kedua Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), ketiga Rp.820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan keempat Rp.530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk pengisian iuran arisan "Tika julo2 5jt tgl20/9/22", saksi korban korban mentransfer sejumlah uang ke rekening suami Terdakwa bernama Eben Neizer dan kadang juga saksi korban menyerahkan secara tunai serta tidak ada paksaan terhadap anggota untuk mentransfer uang arisan tersebut;
- Bahwa pada penarikan ke-6 (keenam) pada bulan Januari 2023 arisan "Tika julo2 5jt tgl20/9/22" macet sehingga Terdakwa sebagai kepala arisan tidak sanggup membayar uang arisan disebabkan karena dalam arisan "Tika julo2 5jt tgl20/9/22" Terdakwa memiliki pengisian arisan dengan nama orang lain yaitu atas nama Meri dan Ko Andi;
- Bahwa sejak awal terbentuknya arisan "Tika julo2 5jt tgl20/9/22" sistem pembayaran arisan tersebut adalah dengan cara ada yang secara tunai menyerahkan kepada Terdakwa dan ada juga yang mentransfer uang ke rekening suami Terdakwa bernama Eben Neizer dimana informasi tentang nomor rekening suami Terdakwa atas nama Eben Neizer telah diinformasikan didalam grup *whatsapp* "Tika julo2 5jt tgl20/9/22" dan anggota arisan yang juga menjadi saksi dalam perkara ini menyatakan untuk pembayaran iuran arisan "Tika julo2 5jt tgl20/9/22" ada yang dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening atas nama Eben Neizer dan ada juga yang secara tunai menyerahkan pembayaran iuran arisan kepada Terdakwa serta dari keterangan saksi dipersidangan diketahui bahwa suami Terdakwa juga berperan untuk menagih iuran arisan yang masih belum dibayarkan oleh anggota arisan;
- Bahwa selain arisan "Tika julo2 5jt tgl20/9/22" yang diikuti oleh saksi korban masih ada 5 (lima) arisan lain yang anggotanya adalah saksi korban serta ketua arisan tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari 6 (enam) grup tersebut ada nama saksi korban yang sudah menang dimana ada beberapa grup arisan yang nama saksi korban bukan hanya 1 (satu) dimana pada grup "Tika julo2 5jt tgl20/9/22" Terdakwa telah menjual kepada saksi korban arisan an. ko andi dan kemudian saksi korban mentransfer uang sejumlah Rp. 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) ke rekening suami Terdakwa yaitu rekening atas nama Eben Neizer;
- Bahwa pada arisan "Tika julo2 5jt tgl20/9/22" saksi korban mengalami kerugian Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) serta nama baik saksi korban tercemar dengan adanya masalah arisan ini;
- Bahwa sebelumnya ada kesepakatan antara saksi korban dengan Terdakwa dimana Terdakwa membayar uang arisan milik saksi korban dengan cara menyicil Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan, namun hingga saat ini belum terlaksana karena saksi korban meminta Terdakwa untuk menandatangani surat pernyataan kesanggupan bayar dan Terdakwa belum menandatangani surat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Barang Siapa;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau barang siapa yang didakwa dan dijadikan “subyek hukum” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekenings vaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur “barang siapa” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim maksud barang siapa itu, adalah mengarah pada orang yang diajukan kemuka persidangan. Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARI, yang dimaksud dengan barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa menurut hukum subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni : subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk personen*), yakni subjek hukum itu sengaja dilahirkan kedunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia. Subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht personen*), yakni subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti : Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa TIKA LESTARI Alias TIKA setelah ditanyakan identitasnya dipersidangan oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata mengenai identitas Terdakwa tersebut yang telah dibenarkan oleh para saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pemeriksaan dipersidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

**Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif maka bagian-bagian unsur tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan melainkan dengan terbuhtinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipergunakan sebagai dasar bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membentuk arisan dengan sistem penawaran dengan nama grup arisan "Tika julo2 5jt tgl20/9/22" yang terdiri dari 13 (tiga belas) orang anggota masing-masing bernama:

1. Tika Lestari (Kepala Arisan);
2. Toko Amelia/Yerni;
3. Lourence;
4. Dwi Rahayu;
5. A/I Nono;
6. UD. Elva An. Alias Ina Elva;
7. Rayni/Ivana;
8. Dirga;
9. Ko Andi;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Gst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Meri;
11. C. Yanti/Novi Yanti Alias Yanti;
12. Yeni;
13. Winda;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa untuk mengajak bergabung dengan arisan yang dibentuk Terdakwa adalah dengan cara menghubungi dan menelepon peserta yang akan diajak bergabung, termasuk kepada saksi korban sebelumnya saksi korban dan Terdakwa pernah bersama dalam arisan yang lainnya sehingga adanya saling percaya;

Menimbang, bahwa dari anggota "Tika julo2 5jt tgl20/9/22" yang berjumlah 13 (tiga belas) orang, selain Terdakwa sebagai anggota dan sekaligus ketua arisan, Terdakwa juga memakai nama Meri dan Ko Andi serta yang membayarkan iuran atas nama Meri dan Ko Andi adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sistem penarikan arisan tersebut adalah bentuk penawaran tertinggi dimana penawaran tertinggi akan mendapatkan uang arisan yang terkumpul dengan potongan sejumlah uang berdasarkan penawaran yang diajukan;

Menimbang, bahwa pengisian iuran arisan tersebut adalah masing-masing Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan pengisian iuran arisan dapat dilakukan dengan mentransfer sejumlah uang ke rekening suami Terdakwa bernama Eben Neizer dan dapat juga dilakukan secara tunai kepada Terdakwa. Pemenang pertama arisan "Tika julo2 5jt tgl20/9/22" adalah Terdakwa sendiri sebagai kepala arisan "Tika julo2 5jt tgl20/9/22" kemudian pemenang selanjutnya adalah Meri, Dirga, Winda, dan A/I. Nono dengan penawaran arisan Pertama Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah), kedua Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), ketiga Rp.820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan keempat Rp.530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum penarikan ke-6 (keenam) arisan atas nama Ko Andi telah dijual Terdakwa kepada saksi korban dan kemudian saksi korban mentransfer uang sejumlah Rp. 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) ke rekening suami Terdakwa yaitu rekening atas nama Eben Neizer dan setelah itu pada bulan Januari 2023 arisan "Tika julo2 5jt tgl20/9/22" macet dan berhenti sehingga Terdakwa sebagai kepala arisan tidak sanggup membayar uang arisan disebabkan karena dalam arisan "Tika julo2 5jt tgl20/9/22" Terdakwa memiliki pengisian arisan dengan nama orang lain yaitu atas nama Meri dan Ko Andi;





Menimbang, bahwa setelah Terdakwa tidak mampu lagi membayar arisan “Tika julo2 5jt tgl20/9/22”, antara Terdakwa dan suami Terdakwa bernama Eben Neizer dengan saksi korban telah menyepakati untuk menyelesaikan permasalahan arisan tersebut dengan cara Terdakwa membayar dengan menyicil uang sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan namun hingga saat ini tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa oleh karena arisan “Tika julo2 5jt tgl20/9/22” telah berhenti dan Terdakwa tidak mampu membayar uang arisan saksi korban sehingga saksi korban mengalami kerugian Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) serta nama baik saksi korban tercemar dengan adanya masalah arisan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur kedua telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang melakukan” di sini adalah orang yang dengan disertai *opzet* dan *schuld* melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Perkataan “menyuruh melakukan” mengandung makna bahwa dalam peristiwa itu terdapat orang “yang menyuruh”, yang tidak melakukan perbuatan itu secara sendiri, dan orang lain “yang disuruh”, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku, untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Sedangkan pengertian “turut serta melakukan perbuatan”, menunjukkan adanya kerjasama secara fisik antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, kerjasama mana harus didasarkan pada kesadaran dan pengetahuan yang sama bahwa mereka bekerjasama, atau dapat pula disebut melakukan perbuatan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum sejak awal terbentuknya arisan “Tika julo2 5jt tgl20/9/22” sistem pembayaran arisan tersebut adalah dengan cara ada yang secara tunai menyerahkan kepada Terdakwa dan ada juga yang mentransfer uang ke rekening suami Terdakwa bernama Eben Neizer dimana informasi tentang nomor rekening suami Terdakwa atas nama Eben Neizer telah diinformasikan didalam grup *whatsaap* “Tika julo2 5jt tgl20/9/22” dan anggota



arisan yang juga menjadi saksi dalam perkara ini menyatakan untuk pembayaran iuran arisan "Tika julo2 5jt tgl20/9/22" ada yang dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening atas nama Eben Neizer dan ada juga yang secara tunai menyerahkan pembayaran iuran arisan kepada Terdakwa serta dari keterangan saksi dipersidangan diketahui bahwa suami Terdakwa juga berperan untuk menagih iuran arisan yang masih belum dibayarkan oleh anggota arisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dengan suami Terdakwa bernama Eben Neizer menjalankan arisan "Tika julo2 5jt tgl20/9/22" secara bersama-sama sehingga keterkaitan peran dalam menjalankan arisan "Tika julo2 5jt tgl20/9/22" tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini mengandung sifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya, dan dengan demikian telah terbukti pula-lah unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sub unsur "*turut serta melakukan*" telah terbukti, sehingga unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone android merek Samsung tipe Galaxy A8+ (2018) dengan nomor model SM-A730F/DS, nomor seri RR8K50CKKEM dengan IMEI 1 355123090825150 dan IMEI 2 355124090825158;
- 1 (satu) buah simcard merek Simpati dengan nomor 085311933120



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas F4 yang telah diberi kode NY-1 yang berisi hasil print out dari caputure screen pengiriman uang dari rekening BANK MANDIRI an. NOVI YANITI ke rekening BANK MANDIRI an. EBEN NEIZER pada tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 13.33 WIB dengan no. Ref 2301031122539853080 sebesar Rp 56.800.000 yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka bukti tersebut tetap dilampirkan didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat kerugian finansial kepada saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Tika Lestari Alias Tika tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
- 2.-----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3.-----Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.-----Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5.-----Menetapkan barang bukti berupa:
  - (1 (satu) unit handphone android merek Samsung tipe Galaxy A8+ (2018) dengan nomor model SM-A730F/DS, nomor seri RR8K50CKKEM dengan IMEI 1 355123090825150 dan IMEI 2 355124090825158;
  - 1 (satu) buah simcard merek Simpati dengan nomor 085311933120;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---1 (satu) lembar kertas F4 yang telah diberi kode NY-1 yang berisi hasil print out dari caputure screen pengiriman uang dari rekening BANK MANDIRI an. NOVI YANITI ke rekening BANK MANDIRI an. EBEN NEIZER pada tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 13.33 WIB dengan no. Ref 2301031122539853080 sebesar Rp 56.800.000;

Tetap terlampir dalam berkar perkara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, oleh kami, Wijawiyata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H. , Junter Sijabat, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arifmen Kristian Lase, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Richisandi Sibagariang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.

Wijawiyata, S.H.

Junter Sijabat, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Arifmen Kristian Lase, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Gst